**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umumnya berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Adapun menurut syara, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Pernikahan bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Dan juga untuk membentuk perjanjian suci antara seorang pria dan wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya yaitu kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih.[[1]](#footnote-2)

Hakikat perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak di bolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.[[2]](#footnote-3)

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia maka diperlukan pernikahan yang sah. Tidak ada tanpa adanya pernikahan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya pernikahan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu pernikahan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Pernikahan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut.[[3]](#footnote-4)

Pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus adalah bagian dari hakikat pernikahan yang wajib di penuhi, kalau tidak terpenuhi pada saat akad berlangsung, pernikahan tersebut di anggap batal menurut Imam Syafi’i yang kemudian di adaptasi oleh kompilasi hukum Islam (pasal 14 KHI). Adapun rukun nikah:

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. Shigat ijab qobul;[[4]](#footnote-5)

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Adakalanya, wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai seorang wali, maka hak kewalianya berpindah kepada orang lain.

Wali di tunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib di di mulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi’i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.[[5]](#footnote-6)

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali. Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang qarib. Bila wali qarib tersebut tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, berfikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab’ad* menurut urutan tersebut.

Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali qarib dalam keadaan adhal atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang di benarkan. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim. Bukan kepada wali *ab’ad*, karena *adhol* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika adolnya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasik maka perwaliannya pindah kepada wali *ab’ad*. Lain halnya jika *adhol*nya karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syara, maka tidak disebut *adhol* seperti wanita yang menikah dengan pria yang tidak sekufu.

Dalam hal berpindahnya hak kewalian kepada wali hakim, hal ini menjadi kesepakatan ulama. Dasar hukumnya adalah hadits nabi dari Aisyah menurut riwayat empat perawi hadits selain Al Nasai, yang mengatakan,

**فاِن اشتجروفالسلطان و لى من لاولى له**

“*bila wali itu tidak mau menikahkan, maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.*”[[6]](#footnote-7)

Dalam perkara ini, wali nasab (bapak) tidak ingin menjadi wali pada pernikahan anaknya, dan dalam permasalahan ini seorang perempuan yang ingin menikah dengan calon suaminya namun oleh wali perempuannya tidak di izinkan, dengan alasan calon suaminya tersebut pernah berurusan dengan bapak dari perempuan tersebut sampai ke kepolisian, dengan demikian wali perempuan tersebut enggan menikahkan anaknya dengan calon suami pilihannya namun perempuan tersebut berisikeras akan tetap menikah dengan laki-laki pilihannya dan dengan demikian perempuan tersebut mengajukan permohonan kepada hakim untuk menjadi walinya dan menikahkannya dengan laki-laki pilihannya.

Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang putusan pengadilan agama serang yang berjudul **“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Oleh Wali Hakim Karena Wali Nasabnya Adhal (studi analisis putusan PA Serang No. 0401/Pdt. P/2017/PA. Srg).”**

1. **Fokus penelitian**

Dilihat dari latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, penelitian ini di fokuskan, pada perkara dan putusan Pengadilan Agama Serang dengan nomor perkara 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg di Pengadilan Agama Serang mengenai pernikahan oleh wali hakim akibat wali nasabnya *adhal.* Penulis juga menganalisis putusan tersebut dan mengumpulkan data secara dokumentasi dan wawancara kepada hakim.

1. **Rumusan masalah**

Dari latar belakang di atas penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya wali adhol atas putusanNo. 0401/Pdt. P/2017/PA. Srg ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang di gunakan hakim Pengadilan Agama Serang atas perkara No. 0401/Pdt. P/2017/PA. Srg?
3. Bagaimana relevansi putusan dengan hukum Islam dalam pernikahan oleh wali hakim akibat wali nasabnya adhal?
4. **Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa terjadinya wali adhol.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang di pertimbangkan hakim dalam amar putusan No. 0401/Pdt. P/2017/PA.Srg dalam perkara pernikahan oleh wali hakim akibat wali nasabnya adhal.
3. Untuk mengetahui relevansi putusan dengan hukum Islam dalam pernikahan oleh wali hakim akibat wali nasabnya adhal.
4. **Manfaat/ Signifikansi Penelitian**

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut suatu manfaat penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis, dalam penelitian ini manfaat yang dapat di ambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah *literture* yang berupa ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Jurusan Hukum Keluarga UIN SMH Banten tentang wali *adhol.*

1. Manfaat secara praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini, dan untuk masyarakat pada umumnya serta para orang tua khususnya guna mempunyai wawasan tentang wali *adhol*.

1. **Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Sebagaimana telah di uraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini, tidak mengingkari kenyataan bahwa studi ini terpaut dengan studi-studi terdahulu. Namun hal ini tidak menjadikan studi ini hanya melakukan pengulangan-pengulangan saja. Karena menurut pengamat penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul khususnya di fakultas syariah. Di antaranya yaitu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama / nim | Judul | Kesimpulan |
| 1. | SUHAELI2010 | Pandangan hukum Islam terhadap wali fasik dalam pernikahan (studi komparatif pendapat madzhab syafi’i dan KHI) | Wali pernikahan dalam pernikahan menurut madzhab Syafi’i bahwa wali fasik tidak sah menjadi seorang wali dalam pernikahan, sedangkan dalam KHI wali termasuk salah satu rukun nikah namun KHI tidak membahas masalah wali fasik. |
| 2. | ADE PUSPITA SARI2008 | Penyelesaian perkara wali adhal di pengadilan agama cibinong | Status pernikahan wanita yang walinya menolak menikahkan dengan calon yang sekufu adalah sah apabila jika adanya penetapan yang di keluarkan oleh pengadilan agama tentang adhalnya seorang wali. |

Berdasarkan analisis pustaka yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengambil objek tentang pernikahan oleh wali hakim karena wali nasabnya *adhal*, dalam penelitian ini yang penulis bahas lebih mengarah kepada pernikahan oleh wali hakim karena wali nasabnya *adhal* dan di lihat dari tinjauan Hukum Islamnya, serta beberapa hukum positivnya, penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan oleh wali hakim karena wali nasabnya *adhal*serta menganalisis pertimbangan hukum dalam amar putusannya.

1. **Kerangka Pemikiran**

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat di tegakkan dan di bina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis, mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai generasi. Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia maka diperlukan pernikahan yang sah. Tidak ada tanpa adanya pernikahan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam suatu pernikahan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut dan juga dari keluarga keduanya. Dalam rukun pernikahan terdapat wali untuk menikahkan,yang mana wali ini merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, apabila rukun tidak terpenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.[[7]](#footnote-8)

Ada satu riwayat Imam Syafi’i bahwa ia berkata, “jelas sekali bahwa pada ayat tersebut tersirat pentingnya posisi wali.” Bersamaan dengan turunnya ayat tersebut lahirlah hadits ma’qil bin yasar, ia mengatakan, “saya mempunyai saudara perempuan yang dilamar kepadaku untuk aku nikahkan lalu datanglah putra pamanku, lalu aku menikahkan wanita(saudara itu), kepadanya kemudian ia mentalaqnya dengan *talaq raj’i* dan laki-laki itu meninggalkannya sampai habis masa iddah, ketika laki-l aki itu datang kepada ku untuk melamarnya(saudari itu) maka aku mengatakan, ia berkata. “tidak, aku tidak akan men ikahkannya selamanya.”

Berkenaan dengan kasusku itulah turun ayat berikut ini “*bila kamu mentalaq istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagidengan bakal suaminya.”*’’(QS. Al-Baqarah (2): 232)[[8]](#footnote-9)

Islam mensyaratkan adanya wali bagi perempuan sebagai penghormatan bagi perempuan, memuliakan dan menjaga masa depan mereka. Walinya lebih mengetahui daripada perempuan tersebut. jadi, bagi perempuan wajib ada wali yang membimbing urusannya, mengurus akad nikahnya. Tidak boleh bagi seorang perempuan menikah tanpa wali.

Rasulullah SAW bersabda, “*siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batil(tidak sah), pernikahannya batil, pernikahannya batil. Jika seseorang menggaulinya maka perempuan itu berhak mendapat mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya.*

*Jika mereka berselisih maka sultan(penguasa) adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.*”[[9]](#footnote-10)

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seseorang yang melaksanakan akad nikah sendiri(tanpa wali), maka akad nikah nya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli Fiqh.

 Para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan, ”seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan berbagai seperti: *akad jual beli, ijarah(sewa menyewa), rahn(gadai)* dan sebagainya, yang memang tidak ada bedanya dengan akad nikah.”

Imam Malik mengatakan, “hal itu boleh dilakukan bagi wanita yang hina dan tidak boleh di lakukan oleh wanita yang mulia.”

Sedangkan madzhab Dzahiriyah menyebutkan, “hal itu dibolehkan bagi seorang janda, tetapi tidak di bolehkan bagi seorang gadis.”[[10]](#footnote-11)

Dalam KHI yang berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqh madzhab jumhur ulama, khususnya syafi’iyah.

Pasal 19: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun-rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.”

Pasal 20:

1. yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh.
2. Wali nikah terdiri dari wali nasab, dan wali hakim.[[11]](#footnote-12)

Pasal 23 KHI:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhol* atau enggan.
2. Dalam hal wali *adhol* atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.[[12]](#footnote-13)

Dan orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah, penguasa atau qadi nikah yang di beri wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

 Wali hakim di benarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi tidak ada wali nasab, tidak cukup syarat pada wali *aqrab* dan *ab’ad*, wali *aqrab* mempersulit, wali *aqrab*nya sedang ihram, dan wali *adhol*.[[13]](#footnote-14)

Dalam Peraturan menteri agama No. 30 Tahun 2005 pasal 2 ayat (1 dan 2) yaitu sebagai berikut:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah indonesia atau di luar wilayah teritorial indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *maqfud* atau berhalangan atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan *adhal*nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama/ mahkamah syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita

 Menurut undang-undang No. 1Tahun 1974 wali dapat di cabut dari kekuasaannya dalam hal-hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak yang dibawah penguasaannya dan ia berkelakuan buruk sekali. Dalam hal kekuasaan seorang wali di cabut, oleh Pengadilan di tunjuk orang lain sebagai wali (pasal 53 UUP).

Dan menurut pasal 331a KUH per, perwalian mulai berlaku apabila:

1. Jika seorang wali diangkat oleh hakim.
2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari kedua orang tua.
3. Jika seorang perempuan bersuami di angkat menjadi wali, baik oleh hakim maupun oleh salah satu dari kedua orang tua.
4. Jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga anak di angkat menjadi wali.
5. Jika seorang menjadi wali karena hukum.

Menurut ketentuan pasal 331b KUH per, hak perwalian berakhir apabila:

1. Di angkat wali lainnya.
2. Anak yang belum dewasa setelah berada di bawah perwalian di kembalikan ke dalam kekuasaan orang tuanya.
3. Anak luar kawin yang belum dewasa yang telah di akui oleh undang-undang, disahkan pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan sah nya anak itu atau saat pemberian surat-surat pengesahan.[[14]](#footnote-15)
4. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis putusan pengadilan agama serang tentang wali *adhol.* Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini tercakup dalam lima bagian yaitu:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research,* yaitu penelitian dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan perpustakaan yang memiliki relevansi hukum dengan pokok pembahasan.

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta-fakta baik berupa keadaan, permasalahan, sikap, pendapat atau sistim secara faktual dan cermat.[[15]](#footnote-16)

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum non formal untuk menganalisis tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Serang dalam memberi penetapan.

1. Pengumpulan data

Teknik-teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah: teknik wawancara, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung. Dan dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan Data Sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan data oleh pihak lain.[[16]](#footnote-17)

1. engolahan data

Adapun teknik pengolahan data adalah data yang telah berkumpul kemudian di telaah, di lihat mana yang relevan dengan pengembangan, dan selanjutnya di lakukan analisis baik secara deduktif, induktif, komparatif.[[17]](#footnote-18)

1. Teknik penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada:

1. Pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syariah UIN “SMH” Banten.
2. Penulisan ayat Al Qur’an sumber penulisan Al Qur’an dan terjemahan di peroleh dari Al Qur’an dan terjemahannya di terbitkan oleh DEPAG RI.
3. Penulisan hadits berdasarkan sumber dari buku-buku yang memuat hadits tersebut.
4. **Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini maka penulis bagi kepada lima bab dan beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

***Bab kesatu:*** pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

***Bab kedua:*** pengertian wali, syarat-syarat menjadi wali, urutan hak perwalian, kedudukan wali dalam pernikahan, macam-macam wali.

***Bab ketiga:***sejarah kondisi obyektif pengadilan agama Serang, visi dan misi pengadilan agama Serang, kompetensi pengadilan agama Serang, prosedur permohonan penetapan wali adhal, struktur organisasi pengadilan agama Serang.

***Bab keempat:*** latar belakang terjadinya wali adhol, pertimbangan hukum dalam amar putusan No. 0401/Pdt. P/2017/PA.Srg dalam perkara pernikahan oleh wali hakim akibat wali nasabnya adhal, relevansi putusan dengan hukum Islam dalam amar putusan No. 0401/Pdt. P/2017/PA.Srg.

***Bab kelima:*** penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka.

**BAB II**

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG WALI**

**DALAM PERNIKAHAN**

1. **Pengertian Wali Dalam Pernikahan**

wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat di paksa kan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus, ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Disini yang di bicarakan wali terhadap manusia yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.[[18]](#footnote-19)

Para *fuqaha* telah bersepakat syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana akad perkawinan.

Makna perwalian menurut bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan, sebagaimana yang di firmankan oleh Allah SWT, “*barang siapa mengambil Allah, Rasul nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.”* (al maidah: 56), bisa juga bermakna kekuasaan dan kemampuan. Dikatakan “ al waali” yang berarti pemilik kekuasaan.

Dalam istilah, *fuqaha* memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad ini adalah wali.

Jenis Perwalian menurut Imam Syafi’i terbagi menjadi dua yakni perwalian *ijbar* dan perwalian *ikhtiar*. Perwalian *ijbar*(yang bersifat harus)adalah yang dimiliki oleh bapak, dan kakek ketika tidak ada bapak. Seorang bapak boleh menikahkan anak perawan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya dan disunahkan meminta izinnya. Sedangkan perwalian *ikhtiar*(sukarela) dimiliki bagi semua wali *ashabah* dalam mengawinkan seorang perempuan. Seorang wali tidak boleh mengawinkan seorang janda kecuali dengan izinnya.[[19]](#footnote-20)

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya.

Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laiki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.[[20]](#footnote-21)

1. **Syarat-Syarat Menjadi Wali**

Para ulama madzhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadiwali, di persyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak di antara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.

Dan Syarat syarat menjadi wali ada lima yaitu: mukallaf, merdeka, dewasa, kesesuaian agama, adil.

1. Mukallaf

Mukallaf ialah orang yang mempunyai kemampuan yang sempurna yaitu baligh dan berakal karena tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila yang memiliki kelemahan akal, orang yang belum baligh dan yang tidak memiliki akal membutuhkan wali, maka bagaimana ia bisa menjadi wali bagi orang lain.

1. Merdeka

Kita tentukan bahwa kita mempunyai seorang budak yang mempunyai seorang istri dan ia ingin menikahkannya, maka ia tidak mempunyai wewenang untuk itu, karena ia tidak memiliki dirinya sendiri dan tidak memiliki hak untuk membelanjakan hartanya, maka ia tidak berhak melakukan tindakan untuk orang lain.

Ada yang mengatakan bahwa kemerdekaan bukanlah syarat, karena tujuan pernikahan bisa mewujudkannya. Ini bukanlah masalah pembelanjaan harta hingga kita bisa mengatakan “ia tidak memiliki” akan tetapi, ini adalah tindakan perwalian, sedangkan kondisi budak ini sebagai orang yang di walikan tidak menghalanginya untuk menjadi wali.

1. Kedewasaan

Kedewasaan adalah tindakan yang baik. Ia dapat di tafsiri pada setiap tempat sesuai dengan posisinya. Kedewasaan dalam agama tidaklah sama dengan kedewasaan dalam hal harta. Kedewasaan harta pun tidaklah sama dengan kedewasaan dalam akad nikah. Dan orang yang dewasa dalam akad nikah belum tentu dewasa dalam hal lain.

kedewasaan dalam agama adalah kebaikan dan kelurusan dalam agama. Inilah tindakan yang baik.

kedewasaan dalam harta adalah membelanjakan hartanya dengan baik dan menjaganya.

Kedewasaan dalam akad adalah mengetahui kesepadanan dan kemaslahatan-kemaslahatan pernikahan.

1. Kesesuaian agama

Dalam artian, wali adalah seorang muslim dan isteri adalah seorang muslimah, atau wali adalah orang yahudi dan istri adalah orang yahudi. Disini boleh terjadinya pernikahan jika ada kesesuaian agama.[[21]](#footnote-22)

Karena orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surat Al Maidah(51):

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu)”*[[22]](#footnote-23)

1. Keadilan

Keadilan adalah hal kelurusan dalam agama dan keperwiraan. Kelurusan dalam agama adalah dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan kemahraman. Sedangkan kelurusan dalam keperwiraan adalah melakukan tindakan yang dapat memperindah dan menghiasi dirinya, serta meninggalkan apa yang dapat mengotori dan menodai dirinya di hadapan manusia.

Akan tetapi keadilan bukanlah syarat, karena perwalian agama. Melainkan perwalian akad. Pada saat tujuan akad telah tercapai walaupun dari orang yang tidak adil, maka akad telah sempurna.[[23]](#footnote-24)

Madzhab Maliki menambahkan dua syarat yang lain yaitu:

1. Wali sedang tidak ihram haji atau umrah, karena orang yang sedang ber ihram tidak boleh melaksanakan akad pernikahan.
2. Tidak melakukan pemaksaan. Oleh karena itu tidak sah perkawinan dari orang yang dipaksa , akan tetapi syarat ini tidak terbatas hanya kepada wali yang melaksanakan akad nikah, dan syarat ini bersifat umum mencakup semua akad syariah.[[24]](#footnote-25)
3. **Urutan Hak Perwalian**

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliaannya berpindah kepada orang lain.

Wali di tunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib di mulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama sepakat seperti imam malik, imam syafi’i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan di ambil dari garis ayah, bukan garis ibu.[[25]](#footnote-26)

Jumhur ulama sepakat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:

1. Bapaknya
2. Kakeknya( bapak dari bapak mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki sebapak seibu
4. Saudara laki-laki se bapak saja dengannya
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu dengannya
6. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak saja dengannya
7. Saudara bapak yang laki-laki(paman dari pihak bapak)
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
9. Hakim[[26]](#footnote-27)
10. **Kedudukan Wali Dalam Pernikahan**

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu di tempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang diminta persetujuannnya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukan nya sebagai rukun atau syarat dalam pernikahan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad tersebut di lakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuanyang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan , ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu di sebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Memang tidak ada satu ayat Al Quran pun yang jelas secara ibarat nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad pernikahan. Namun dalam Al Quran terdapat petunjuk nash yang ibaratnya tidak menunjukan kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash dapat dipahami menghendaki adanya wali. Di antaranya ayat Al Quran yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

Surat Al Baqarah (2) ayat 232:

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.”*

Surat An-Nur (24) ayat 32:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.”[[27]](#footnote-28)*

Dari kedua ayat di atas tidak menunjukan keharusan adanya wali, karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk kawin, ayat kedua suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Namun karena dalam dua ayat khitab Allah berkenaan dengan perkawinan di alamatkan kepada wali, dapat pula dipahami daripada keharusan adanya wali dalam pernikahan. Dari pemahaman dua ayat tersebut diatas jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam pernikahan.[[28]](#footnote-29)

Para ulama Fiqih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah menjadi syarat sahnya pernikahan atau tidak, Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.

Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Asyabi, dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding *(kufu)*. Maka pernikahannya boleh.

Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat wali pada gadis dan tidak mensyaratkan kepada janda. Pendapat lain mengatakan bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunnah bukan fardhu, karena mereka berpendapat bahwa adanya waris antara suami dan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, juga wanita terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya. Imam Malik juga menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahkannya.

Dengan demikian, seolah-olah Imam Malik menganggap bahwa wali itu termasuk syarat kelengkapan pernikahan, bukan termasuk syarat sah pernikahan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqaha Maliki negeri Baghdad, yang mengatakan bahwa wali itu termasuk syarat sahnya nikah, bukan syarat kelengkapan pernikahan.

Mereka yang mengatakan bahwa wali itu menjadi syarat sahnya pernikahan dengan dasar, Firman Allah SWT:

*“kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.”*(QS Al-Baqarah:234)

Menurut mereka, ayat ini di tunjukan kepada para wali, jika mereka mempunyai hak dalam perwalian, tentu mereka tidak dilarang untuk menghalang-halangi. Adapun golongan yang tidak mensyaratkan wali memakai ayat ini juga, namun mereka berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan dali-dalil atas di perbolehkannya wanita untuk menikahkan yang disandarkan kepada wanita.

Adapun yang di jadikan dasar oleh Abu Dawud untuk memisahkan antara janda dengan gadis dalam masalah ini,

sabda Rasulullah:

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: لا تنكح الايم حتي تستأمر ولاالبكر حتي تستأذن, قلوا: يا رسول الله, وكيف إذنها؟ قال : أن تسكت. (رواه الجماعة)

*“dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah Saw. Telah bersabda,”janganlah dinikahkan perempuan janda sebelum dimintai pendapatnya dan perawan sebelum dimintai izinnya”. sahabatnya bertanya, bagaimana cara izin perawan itu ya Rasulullah?beliau menjawab, “diamnya adalah izinnya.” (HR Jama’ah)[[29]](#footnote-30)*

Imam Syafi’i berkata,” dalam sunnah Rasulullah terdapat keterangan bahwa wali memiliki hak dalam pernikahan seorang perempuan. Tidak sempurna pernikahan kecuali dengan adanya wali selama ia tidak menghalanginya. Kemudian kami tidak bermaksud bahwa hak wali dalam pernikahan seorang perempuan berarti ia memiliki perempuan tersebut, namun hal itu memiliki arti untuk menjaga perempuan dari calon suami yang tidak layak bagi dirinya. Wali dengan makna tersebut di pegang oleh para ulama yang mengharuskan adanya kufu(kesamaan derajat antara calon suami dan calon istri) dalam pernikahan.”

Jika seorang perempuan terdorong oleh nafsunya untuk melakukan pernikahan terlarang, keberadaan wali disini berfungsi untuk menyelamatkannya dari pernikahan terlarang itu.

Imam Syafi’i berkata,” pernikahan itu tidak sah kecuali dengan empat perkara: wali, kerelaan perempuan yang akan dinikahkan, kerelaan laki-laki yang akan menikahkan, dan dua orang saksi.”[[30]](#footnote-31)

Dan di dalam undang-undang perkawinan pun tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit yaitu dalam pasal 26 ayat (1), jadi secara implisitnya pasal tersebut mengisyaratkan dengan jelas bahwa pernikahan yang tidak diikuti oleh wali, maka pernikahannya batal atau dapat di batalkan.[[31]](#footnote-32)

1. **Macam-Macam Wali**

Wali nikah ada lima macam yaitu: *wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula, wali mujbir atau wali adhol*.

* 1. **Wali Nasab**

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutabn wali nasab terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fikih. Imam malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas *ashabah*, kecuali anak-laki dan keluarga terdekat lebih berhak menjadi wali.

*Al Mughni* berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki dan anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah asal. Kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara laki-laki sampai kebawah, kemudian bekas tuan dan penguasa.

Wali nasab di bagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab’ad* (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali aqrab adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang seterusnya kebawah menjadi wali jauh.

Adapun perpindahan *wali aqrab* kepada *wali ab’ad* adalah sebagai berikut:

* Apabila wali aqrabnya non muslim;
* Apabila wali aqrabnya fasik;
* Apabila wali aqrabnya belum dewasa;
* Apabila wali aqrabnya gila
* Apabila wali aqrabnya bisu/tuli
	1. **Wali Hakim**

Wali hakim adalah wali nikah yang di ambil dari hakim, pejabat pengadilan atau aparat KUA atau penguasa dari pemerintah jika seorang wanita tidak mempunyai wali atau walinya enggan menikahkannya.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

1. Kepala pemerintahan
2. Penguasa, pemimpin pemerintahan atau qadi nikah yang di beri wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Penguasa, Yang di maksud dengan penguasa disini adalah imam, hakim atau orang yang di serahkan kepadanya hak perwalian. Tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama bahwa seorang penguasa memiliki hak perwalian untuk mengawinkan seorang perempuan ketika dia tidak memiliki wali, atau ketika wali menolak mengawinkannya.[[32]](#footnote-33)

Apabila tidak ada orang-orang tersebut, wali hakim dapat di angkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Wali hakim tidak berhak menikahkan jika :

1. Wanita belum baligh
2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria ) tidak sekufu
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah
4. Di luar daerah kekuasaannya[[33]](#footnote-34)

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang di walikannya dan berarti berbuat dzalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut, jika ia mau di kawinkan dengan laki-laki yang sepadan dan mahar mitsl. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui pengadilan agar perkawinan tersebut dapat di langsungkan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali yang dzlim ke wali lainnya. Sebab menghalangi hal tersebut adalah sesuatu perbuatan yang dzalim sedangkan untuk mengadukan wali yang dzalim itu hanya kepada hakim.

Wewenang wali berpindah ke tangan hakim apabila:

1. Ada pertentangan di antara wali-wali;
2. Bilamana walinya tak ada dalam pengertian tidak ada yang absolut (mati, hilang) atau karena gaib. Bila datang laki-laki yang sepadan dan melamar kepada perempuan yang sudah baligh dan ia menerimanya tapi tak seorang pun wali dari walinya yang hadir waktu itu, misalnya karena gaib sekalipun tempatnya dekat, tapi di luar alamat pihak perempuan. Dalam keadaan seperti ini hakim berhak mengakadkannya, kecuali kalau perempuan dan laki-laki yang mau kawin tersebut bersedia menanti kedatangan walinya yang gaib itu. Hal seperti ini (menanti) adalah hak bagi perempuan, sekalipun waktunya masih lama. Jika perempuan dan laki-lakinya tak mau menenti, tidak ada alasan bagi mereka untuk menanti.[[34]](#footnote-35)
	1. **Wali Tahkim**

Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya(cara tahkim) adalah: 1) calon suami mengucapkan tahkim, kepada calon istri dengan kalimat, “saya angkat bapak/saudara *untuk menikahkan pada si...*(calon istri)dengan mahar... *dan putusan bapak/ saudara saya terima dengan senang.”* Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian, calon hakim menjawab, “saya terima tahkim ini.”

Wali tahkim terjadi apabila:

* Wali nasab tidak ada
* Wali nasab gaib, atau berpergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya
* Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR)
	1. **Wali Maula**

Wali maula, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan di maksud adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Dan Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling merelakan antara keduanya.

Menurut Imam Malik bahwa jika seorang janda berkata kepada walinya agar menikahkan dirinya dengan laki-laki yang di sukainya, lalu ia menikahkan dengan dirinya sendiri atau lelaki pilihannya yang di pilih perempuan tersebut, nikahnya sudah sah walaupun calon suaminya belum mengenalnya.

Menurut Imam Syafi’i yang menikahkannya harus wali hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri. [[35]](#footnote-36)

* 1. **Wali Mujbir dan Wali Adhol**

Wali mujbir adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, anak-anak yang masih blum mencapai umur *tamyiz* boleh di lakukan oleh wali *mujbir* atas dirinya, sebagaimana dengan orang-orang yang kurang kemampuannya, seperti anak-anak dan orang yang akalnya belum sempurna, tetapi belum *tamyiz*(abnormal).

Yang di maksud dengan berlakunya wali mujbir yaitu seorang wali berhak mengakad nikahkan orang yang di walikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu. Dan akadnya berlaku juga bagi orang yang di walikan tanpa melihat *ridha* atau tidaknya.

Agama mengakui wali mujbir ini karena memperhatikan kepentingan yang di walikan, sebab orang yang kehilangan kemampuan atau yang kurang kemampuannya tentu ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya. Disamping itu ia belum mempunyai akal yang dapat di gunakannya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya, jadi segala tindakan yang di lakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang yang kurang akalnya, maka bagi mereka yang mengalami hal tersebut. Segala persoalan dirinya harus di kembalikan kepada walinya. Dan jika orang yang sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan akad nikah, maka hukumnya batal, karena pernyataannya di dalam akad dan segala tindakannya tidak di anggap sempurna sebab mereka belum tamyiz.[[36]](#footnote-37)

Dan wali *adhol* adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu maka dinamakan wali adhol. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim. Bukan kepada wali *ab’ad*, karena adhol adalah dzolim sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang dzolim adalah hakim, tapi jika adholnya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasiq maka perwaliaannya pindah ke wali ab’ad.Lain halnya jika adholnya karena sebab nyata yang di benarkan oleh syara, maka tidak di sebut adhol, seperti wanita yang menikah dengan yang tidak sekufu atau menikah maharnya di bawah mitsil, atau wanita di pinang oleh pria lain yang lebih pantas dari peminang pertama.[[37]](#footnote-38)

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang diwali dan berbuat dzalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut.

Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui Pengadilan agar perkawinantersebut dilangsungkan.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SERANG**

1. **Kondisi Geografis Pengadilan Agama Serang**

Secara geografis wilayah Pengadilan Agama Serang terletak diantara 50º 50’ - 60º 21’ Lintang selatan, dan 10º 50’ 7” - 10º 60’ 22” Bujur Timur, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 172,403,75 Ha, yang terdiri dari 32 daerah dan 351 Desa/ kelurahan. Untuk batas-batas wilayah sebagai berikut: Ø Utara: Laut Jawa; Ø Timur: Kabupaten Tangerang; Ø Barat: Kota Cilegon dan Pandeglang; Ø Selatan: Kota Lebak, sedangkan untuk temperatur iklim sebesar 22,1º C- 32,7ºC.

Dari segi penempatan wilayah Pengadilan Agama Serang itu sendiri beralamat di jalan raya petir Km. 3 Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten. Lokasi ini berdekatan dengan lokasi pemerintahan lain seperti Dinas Sosial dan Kecamatan serta Polsek Cipocok.

Jarak tempuh menuju lokasi pemerintahan lain misalnya kawasan kantor KP3B maupun pusat pemerintahan Kabupaten serang tidak terlalu jauh. Kalau kearah KP3B sekitar kurang lebih 15 menit, sedangkan ke pusat pemerintahan Kabupaten serang kurang lebih sekitar 7 menit.

Akses lokasi yang sangat dekat dengan lokasi pemerintahan lain memudahkan proses berbagai administrasi Pengadilan Agama yang diselenggarakan Pengadilan Agama Serang. Selain itu pula karena letak posisinya berada di kota serang, maka memudahkan juga bagi masyarakat yang mengurus segala perkara pengadilan.

1. **Sejarah Pengadilan Agama Serang**

Indonesia merdeka pada tahun 1945 meskipun secara *de jure* dan hukum internasional Indonesia merdeka di tahun 1950. Setelah merdeka soekarno dan para pendiri negara tidak serta merta merubah secara menyeluruh perangkat dan organ negara, termasuk perangkat hukum ketatanegaraan. Organ ketatanegaraan masih mengadopsi rumusan pemerintah hindia belanda termasuk juga kementrian agama.

Kementrian Agama lahir pada tanggal 3 Januari 1946 dengan penetapan pemerintah nomor 1 tahun 1946 yang menyatakan pembentukan kementrian agama. Latar belakang lahirnya kementrian agama secara sosial adalah bentuk kekuatan umat Islam yang sebelumnya juga pernah terjadi pada masa hindia belanda, sarekat Islam, muhammadiyyah dan NU. Latar belakang ini yang akhirnya melatarbelakangi lahirnya Kementrian Agama. Kementrian agama yang lahir satu tahun setelah kemerdekaan indonesia mencitrakan hal yang serupa. Fungsi yang serupa antara *kantoor voor inlandsche zaken* dan kementrian agama dapat di lihat yaitu mengurusi masalah yang terkait dengan agama Islam pada khususnya. Apabila *kantoor voor inlandsche zaken* secara khusus diadakan untuk mengontrol perkembangan umat Islam baik dan sosial, meskipun bersifat politis, maka Kementrian Agama lahir untuk mengurusi hal yang sama, apalagi saat itu pengadilan agama masih menjadi kewenangan kementrian agama.[[38]](#footnote-39)

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu lingkungan peradilan yang memiliki spesifikasi dan keunikan tersendiri karena ia sendiri tunduk pada dua sistem hukum yang sumbernya berbeda. Ditinjau dari sudut asal muasal, tujuan di bentuk dan di selenggarakan serta fungsi yang di embannya, maka peradilan agama merupaka peradilan syariah Islam, dan karenanya peradilan agama, berdasarkan ideologi tunduk pada hukum Syariah Islam. Sedangkan di tinjau dari sudut statusnya yang di bentuk dsn di selenggarakan oleh negara, maka ia merupakan pengadilan negara dan karenannya, berdasarkan konstitusi ia tunduk pada hukum negara.[[39]](#footnote-40)

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan Agama, dalam sistem peradilan nasional indonesia, di samping Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia. Keempat lembaga peradilan itu mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dan kekuasaan yang berbeda.

Peradilan Agama yang telah ada sejak agama Islam datang ke Indonesia itulah yang kemudian di akui dan di mantapkan kedudukannya di jawa dan madura tahun 1882, di sebagian besar residensi kalimantan selatan dan timur tahun 1937 dan di luar kedua wilayah itu tahun 1957 dengan peraturan perundang-undangan pembetukannya.

Pengadilan Agama, seperti ternyata dari tahun-tahun pendiriannya di atas, di bentuk dalam suasana yang berbeda. Pengadilan Agama di luar daerah-daerah itu lahir dan tumbuh dalam suasana kemerdekaan. Perbedaan suasana pembentukan, sejarah pertumbuhan dan perkembangannya itu menyebabkan nama dan kekuasaan atau wewenangnya juga berbeda-beda nama (*priesterraad* atau *raad* agama di Jawa dan Madura, kerapatan Qadhi sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur serta mahkamah syar’iyyah di daerah lain dari kedua wilayah itu) dinamakan oleh undang-undang No. 14 Tahun 1970 (tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman) dengan sebutan Pengadilan Agama.

Gambaran umum tentang asal usul Pengadilan Agama di atas tentang bagaimana permasalahan yang melatar belakangi sehingga pemerintah pada waktu itu menyeragamkan nama dengan pengadilan Agama. Untuk itu berikut ini di paparkan bagaimana sejarah berdirinya pengadilan agama serang beserta beberapa tokoh-tokohnya sesuai dengan periodenya.

Kesultanan Banten di awali oleh Sultan Maulana Hasanuddin (1552-1570) yang kemudian di lanjutkan oleh putra-putranya secara turun-temurun masing-masing :Maulana Yusuf (1570-1580), Maulana Muhamad Kanjeng Ratu Banten Surosowan(1580-1596), Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1672) dan seterusnya. Sultan Ageng Tirtayasa di nobatkan menjadi Sultan Banten ke -5 pada tanggal 10 maret 1651 setelah sultan Abulmafakhir Mahmud Abdul Kadir wafat, memerintah sampaidengan 1672. Untuk memperlancar sistem pemerintahannya sultan mengangkat beberapa orang yang di anggap cakap sebagai pembantunya. Jabatan patih atau mangkubumi di percayakan kepada pangeran mandura dan wakilnya Tubagus Wiratmaja, sebagai Qadhi atau Hakim Agung di serahkan kepada pangeran Jayasentika, tapi karena pangeran jayasentika meninggal tidak lama setelah pengangkatan itu dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, maka jabatan Qadhi di serahkan kepada Entol Kawista yang kemudian di kenal dengan nama Faqih Najmuddin. Ketika kelompok-kelompok masyarakat muslim mulai berkembang, fungsi hakim atau qadhi semakin dibutuhkan. Bahkan, dalam keadaan tidak ada Qadhi, penyelesaian suatu sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam, dilakukan secara tahkim, yakni menyerahakan kedua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga (muhakkam) untuk memutuskan perkaranya. Dari referensi tersebut setidaknya dapat diketahui bahwa peradilan agama telah hadir dan eksis sejak Islam mula-mula menginjak bumi Indonesia (Nusantara). Hal ini dapat di pahami mengingat jabatan dan dan fungsi hakim atau qadhi merupakan alat kelengkapan dalam pelaksanaan syara. Dari beberapa referensi tidak di temukan catatan nama-nama qadhi berikut setelah Entol Kaswita, sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Kedatangan belanda di nusantara tidak dapat di pungkiri turut mnentukan arah bagi perkembangan peradilan agama selanjutnya bahkan campur tangan mereka pada masa lalu itu akibatnya masih terasa hingga kini, walaupun intensitasnya tidak terlalu besar. Dengan dalih untuk menertibkan peradilan agama, pada tahun 1882, Raja Belanda mengeluarkan Keputusan Nomor 24 tanggal 19 januari 1882 (Stb. 1882 No. 152) mulai berlaku sejak 1 Agustus 1882. Dengan tidak menafikkan keberadaan Qadhi pada masa kesultanan Banten Tersebut, yang di jadikan dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama di negara kita termasuk Pengadilan Agama dinegara kita termasuk Pengadilan Agama Serang adalah produk peraturan pada masa kolonial Belanda yang di sebut “priesterraden” di muat dalam Staatblad 1882 No. 152, antara lain di sebutkan : pasal 1: “di samping setiap landraad di Djawa dan Madoera diadakan satoe Pengadilan Agama , jang wilayah hoekoemnja sama dengan wilayah hoekoem Landraad”. Pasal 2: “Pengadilan Agama tersusun atas :panghoeloe jang di perbantukan pada Landraad sebagai ketua. Sekoerang-koerangnja tidak dan sebanjak-banjaknja delapan “priester” (asal kata pendeta= ulama/kyai) sebagai anggota.

Dalam sejarah Pengadilan Agama Serang, tidak ada satu dokumen pun yang dapat dijadikan rujukan untuk menentukan secara pasti kapan Pengadilan Agama Serang pertama kali di bentuk. Namun pada periode ini (1977/1978) Pengadilan Agama Serang dapat proyek bangunan gedung balai sidang, DIP Departemen Agama RI tertanggal 9 maret 1977 Nomor: 100/XXXVB/1977. Pimpro Agus Chumaidy, BA, bendahara Drs.M. Alwie Syamsuddin. Balai sidang tersebut di resmikan oleh Menteri Agama RI, H. Alamsyah Ratu Perwira negara pada hari jum’at tanggal 5 mei 1978 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1398 H.Lokasi kantor : jalan kantor veteran No.31 B telp: 81826 Serang (dilokasi tanah wakaf masjid agung ats tsauroh Serang).

Dan periode 28 Agustus 1997 s/d 2006 di bangun gedung Kantor Pengadilan Agama Serang di jalan Raya Petir KM 3 Cipocok Jaya Serang yang mulai di tempati sejak tanggal 1 april 1998 s/d sekarang.

1. **Visi Dan Misi Pengadilan Agama Serang**
2. Visi

Bertitik tolak dari keputusan sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor KMA/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Mahkamah Agung RI, visi Pengadilan Agama Serang pda tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut:

“*Terwujudnya Pengadilan Agama Serang yang akuntabel dan bermartabat*”

1. Misi

Berdasarkan visi tersebut, Pengadilan Agama Serang menetapkan misi, yaitu:

1. Mewujudkan peradilan sederhana, cepat biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan pembinaaan dan pengawasan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien dengan berbasis IT;
5. Mengoptimalkan terpenuhinya sarana prasarana peradilan yang memadai, ideal dan sesuai kebutuhan pelayanan;
6. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;[[40]](#footnote-41)
7. **Kompetensi Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama Serang merupakan peradilan tingkat pertama yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kompetensi Pengadilan Agama di seluruh Indonesia adalah sama, sebab telah diatur dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang diamandemenkan oleh UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam kompetrensi ini terbagi kepada Kompetensi Relatif Dan Kompetensi Absolut.

1. Cakupan kekuasaan relatif

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power)* di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan pada keeempat lingkungan peradilan itu memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing. Cakupan dan batasan pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht)* itu, di tentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Berkenaan dengan hal itu, terdapat atribusi cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing badan peradilan. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum di bidang pidana umum, perdata adat, dan perdata barat minus perkara pidana militer dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota tentara dan polisi. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang perdata tertentu di kalangan orang-orang yang beragama Islam, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan pidana umum yang dilakukan oleh anggota tentara dan polisi. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bidang sengketa tata usaha negara.

 Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak ( *absolute competentie*). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukum nya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 berbunyi:

“pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.”

1. Cakupan kekuasaan mutlak

Kekuasaan mutlak pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang lain selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum.

Kekuasaan pengadilan itu di atur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Nomor 7 Tahun 1989. Dan di dalam ketentuan pasal 49 dinyatakan:

1. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan shadaqoh.
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang di atur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkara perkawinan yang berlaku.
3. Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagi masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.[[41]](#footnote-42)
4. **Prosedur Permohonan Penetapan Wali Adhal**

Sebelum mengajukan permohonan, seseorang harus terlebih dulu mengetahui pengadilan mana yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkaranya. Dalam bahasa hukumnya disebut dengan kekuasaan absolut. Dalam hal perkawinan yang diajukan oleh orang Islam yang berhak mengadili adalah pengadilan agama.

Selanjutnya dalam hal pembagian kekuasaan berdasarkan wilayah hukum disebut (kompetensi relatif). Pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum. Sedangkan permohonan diajukan di pengadilan agama di tempat tinggal pemohon kecuali undang-undang menentukan lain.

Secara gais besar perkara yang masuk ke pengadilan agama ada dua macam, yaitu: perkara yang sifatnya permohonan yang didalamnya tidak terdapat sengketa disebut dengan volunteir.

Proses penerimaan perkara: sebelum mengajukan permohonan penetapan wali adhal maka seorang pemohon harus membuat surat permohonan yang isinya:

1. Identitas para pihak atau pemohon
2. Posita, yaitu tentang penjelasan keadaan atau peristiwa yang dijadikan dasar atau alasan
3. Petitum, yaitu isi tuntutan yang ingin diminta untuk dikabulkan oleh hakim
4. Memasuki kawasan proses penerimaan perkara pada Pengadilan Agama kemudian mengahadap pada ruang kasir untuk membayar surat kuasa untuk membayar (SKUM), dan dilanjutkan datang menghadap pada ruang kepaniteraan untuk mendaftarkan perkaranya.

Proses pemeriksaan perkara dalam persidangan adanya proses pemeriksaan tentunya harus melewati tahap-tahap proses penerimaan perkara pada pengadilan agama kemudian barulah sampai pada proses pemeriksaan.

1. **Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang**

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang Tahun 2018:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ketua | : | Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy |
| Wakil ketua | : | Drs. H. Buang Yusuf, SH, MH |
| Hakim-hakim | : | Drs. H. Rusman, SHDrs. H. Saifudin Zuhri, SH, MHAgus Faisal Yusuf, S.AgMuhammad Ridho, S.AgDrs. H. AkhmadiDrs. Dudih MulyadiDrs. Muhammad Umar, SH, MHIDrs. Muhammad Nur Sulaeman, MHI |
| Panitera | : | Dedeh Khotimah S. Ag, M.H |
| Wakil panitera | : | Munjid S.H |
| Panmud gugatan | : | Hj. Efi Yayah Zulfiah S. Ag, M.H |
| Panmud hukum | : | Dra. Futihat |
| Staf panmud hukum | : | Dina Aliyah A.Md |
| Panitera pengganti | : | Hatib, BAHamid Safi, S.AgHumsiyah, SHSunaryaKiki Yuliantika, SHISiti Julaeha, SH |
| Sekretaris | : | Dzul fadli hidayat, ST, MM |
| Kasubbag kepegawaian dan ortala | : | Muflihatun, S.Ag |
| Kasubbag umum dan keuangan | : | Yulianto, SE |
| Kasubbag perencanaan, TI, pelaporan | : | Asriningsih, SE |
| Staf kepegawaian | : | Aji Haerul Falah |
| Staf umum dan keuangan | : | Acep Saefullah, SHYuni Wulan Legiani, SEImas Masruroh, SEAinul Wafa, SE |
| Staf perencanaan, TI dan pelaporan | : | Siti Nurhairunnisa Adini, SHIDesi Prihatini[[42]](#footnote-43) |

**BAB IV**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg TENTANG PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM KARENA WALI NASABNYA ADHAL**

1. **Latar Belakang Terjadinya Wali Adhal Dalam Perkara Nomor 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg**

Keberadaan wali nikah merupakan rukun, oleh karena itu harus di penuhi beberapa syarat. Pada bab terdahulu telah di singgung secara sepintas tentang syarat wali. Dalam pasal 20 KHI ayat (1) di rumuskan sebagai berikut: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil, dan baligh. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab qabul, penyerahannya di lakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya dan qabul oleh mempelai laki-laki.[[43]](#footnote-44)

Akan tetapi pada kenyataannya banyak terjadi kasus seorang wali keberatan menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan berbagai alasan baik alasan yang memenuhi syara maupun yang tidak memenuhi syara, padahal anak perempuan tersebut telah berisikeras untuk tetap menikah dengan laki-laki pilihannya, oleh karena itu jika terjadi kasus demikian bisa mengajukan perkara tersebut ke pengadilan agama setempat agar menetapkan *adhol*nya wali serta mengangkat wali hakim.

Namun pada prinsipnya Pengadilan itu merupakan akhir dari penyelesaian masalah dalam keluarga khususnya dalam masyarakat sehingga tatkala masalah itu tidak terselesaikan dirumah maka ujungnya ke pengadilan agama tapi pengadilan pun harus berupaya mendamaikan terlebih dahulu.[[44]](#footnote-45)

Seperti perkara yang terjadi di pengadilan agama serang pada tanggal 16 mei 2017 telah terjadi pengajuan permohonan wali *adhal* yang di ajukan oleh pemohon ke pengadilan agama serang di karenakan keinginan pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pilihannya. Dalam perkara ini yang telah di ajukan dan di putus di pengadilan agama serang tentang permohonan wali adhal yang di ajukan oleh: Pemohon, **W binti H** yang berumur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru. Dan Wali, **H bin N**yang berumur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta. Dalam permohonan ini berisi, bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara H bin N dan M binti H, pemohon mengajukan permohonan ini di karenakan calon suami pemohon telah meminang pemohon sebanyak 3 kali kepada ayah pemohon namun wali pemohon tetap menolaknya dengan alasan tidak terima karena pernah di laporkan kepihak polisi oleh calon suaminya maka dari itu wali pemohon tetap pada pendiriannya untuk tidak menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan pemohon pun tetap pada pendiriannya untuk tetap menikah dengan laki-laki pilihannya walaupun tanpa persetujuan dan restu dari orang tua pemohon dengan alasan bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon telah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun sehingga di antara mereka berdua sulit untuk di pisahkan, alasan lain pemohon adalah calon suami pemohon dan pemohon sudah dewasa, dan calon suami pemohon telah mampu bertanggung jawab sepenuhnya kepada pemohon dengan kata lain calon suami pemohon telah di anggap mampu menafkahi pemohon sehingga pemohon dan calon suami pemohon merasa sanggup untuk berumah tangga, antara pemohon dan calon suami pemohon juga telah memenuhi syarat-syarat untuk menikah baik menurut hukum ya ng berlaku maupun menurut agama Islam salah satunya *sekufu* dan di antara keduanya tidak terdapat larangan-larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku salah satunya tidak mempunyai hubungan darah atau sepersusuan, maka tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah.

1. **Pertimbangan Hukum Yang Di Gunakan Pengadilan Agama Serang Dalam Perkara No. 0401/Pdt. P/2017/Pa. Srg**
2. Pertimbangan hakim ketua (Drs. H. Akhmadi )

Pertimbangan hakim Akhmadi dalam mengabulkan perkara wali adhol yaitu: *pertama,* lihat antara yang di wali (anak perempuan) dengan calon suaminya tidak memliki hubungan darah atau sepersusuan dalam artian tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah. *Kedua,* antara pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah sama-sama berupaya membujuk atau meminta kepada walinya agar menikahkan mereka. *Ketiga*, melihat atau mempertimbangkan alasan wali megapa enggan menikahkan anak perempuannya, dan melihat keengganan wali itu berdasarkan syara atau tidak. Namun hakim harus tetap berusaha membujuk orang tuanya agar mewalikannya. Alasan yang di benarkan oleh syara yaitu jika calon suami tidak sekufu(sederajat) dan jika mahar yang di berikan kurang dari mahar mitsil(batas minimal), dan alasan yang tidak di benarkan yaitu alasan yang subjektif contohnya seperti karena dendam, tidak suka dengan laki-lakinya dan lainnya.[[45]](#footnote-46)

1. Pertimbangan hakim (Drs. Dudih Mulyadi)

Dalam memutus perkara hakim sangatlah berhati-hati karena pertimbangan hukum dalam amar putusan adalah mahkotanya hakim, contohnya mengabulkan perkara wali *adhal* ini, mengapa di kabulkan pertimbangannya adalah karena pertama, mengenai kekuasaan mutlak yaitu wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan absolutnya yaitu menyelesaikan perkara pernikahan, perceraian khususnya tentang wali *adhal* ini dan lain-lain. Kedua, mengenai domisili pemohon, pemohon wajib berdomisili di sekitar kekuasaan pengadilan tersebut. Ketiga, mengenai adakah landasan hukumnya mengenai perkara tersebut. Adapun pertimbangan hukum yang mencakup wali *adhal* sendiri ini pertama, hakim menanyakan keengganan wali tersebut mengapa tidak merestui hubungan pemohon, kedua menanyakan apakah calon suami dan pemohon mempunyai hubungan darah atau mempunyai hubungan sepersusuan, ketiga, memastikan bahwa calon suami dan pemohon sudah berusaha memohon kepada wali agar menikahkannya. Adapun mengapa penolakan wali harus di buktikan di pengadilan karena menurut pasal 2 UU No 1 tahun 1974, pernikahan akan sah jika pernikahan tersebut sesuai dengan agamanya masing-masing, agama Islam mewajibkan wali dalam pernikahan karena wali adalah syarat sahnya pernikahan maka dari itu wali tidak boleh dengan sembarang orang dan karena pernikahan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dari itu wali pun harus dicatat.[[46]](#footnote-47)

1. Pertimbangan hakim ( Agus Faisal, S.Ag)

Pertimbangan yang di gunakan hakim Agus Faisal pada intinya pun sama saja dengan hakim yang lain, hanya bahasanya saja yang berbeda karena pada dasarnya putusan itu hasil kesepakatan dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Adapun pertimbangannya adalah *pertama,* pastikan terlebih dahulu ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan atau tidak, *kedua,* memastikan bahwa calon suaminya telah berusaha membujuk walinya, yang *ketiga*, lihat terlebih dahulu keengganannya menolak menjadi wali alasannya syar’i atau subjektif (tidak sesuai dengan ketentuan syar’i contohnya karena dendam). Jika alasannya sesuai dengan ketentuan maka perkara itu langsung di tolak jika tidak sesuai dengan syar’i maka masih dipertimbangkan oleh hakim dan kemungkinan besar akan dikabulkan dan hakim akan menjadi wali hakim. *Keempat*, *kufu* namun *kufu* disini adalah pertimbangan hakim yang sangat terakhir.

Adapun mengapa harus ke Pengadilan jika wali engganmenikahkan tujuannya untuk mendamaikan dan membujuk agar wali nya mau menikahkan anaknya.[[47]](#footnote-48)

Adapun yang menjadi landasan hukum dan dali-dalil yang dipakai pengadilan agama dalam perkara wali *adhal* yaitu:

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005. Pasal 23 ayat (1) kompilasi hukum Islam;

Menimbang sejalan dengan ketentuan syariat Islam sebagai berikut:

1. Hadits Rasulullah SAW, sebagaimana yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad Dan Abu Dawud, Ibnu Majah Dan Tarmidzi yang berbunyi:

**ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل,فنكاحها باطل, فنكاحها باطل , فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له**

“*Orang-orang perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, apabila perempuan tersebut telah kumpul sebadan, maka baginya berhak maskawin sebagai akibat dari penghalalan farjinya dan apabila walinya enggan untuk menikahkan, maka hakim yang bertindak sebagai wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali*.”

1. Kaidah dalam kitab *I’natut Thalibin* juz 3 halaman 319 yang berbunyi:

**ولو ثبت توار الولي او تعززه زوجها الحاكم**

 “*bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka hakimlah yang mengawinkannya”*

1. Kaidah dalam kitab *Mughnil muhtaj* juz 3 yang berbunyi:

**وكذا يزوج السلطن اذ عضل النسب القريب ولو يجبر أي امتنع تزوجه**

 “*demikian pula di kawinkan oleh hakim, bila wali nasabnya adhol, walaupun dengan paksa atau enggan mengawinkannya.”[[48]](#footnote-49)*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas oleh karena itu pernikahan pemohon dengan calon suaminya dapat di langsungkan dengan wali hakim;

1. **Relevansi Putusan Dengan Hukum IslamTerhadap Pernikahan Oleh Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal**

Perkara nomor 0401/ Pdt.P/2017/ PA.Srg tentang wali *adhal* DIKABULKAN bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan *adhal*nya wali adalah dengan melihat antara Pemohon dengan calon suaminya itu tidak ada larangan untuk menikah seperti tidak adanya larangan hubungan darah atau hubungan nasab, memastikan bahwa dari pihak pemohon dan calon suaminya telah berupaya membujuk dan meminta kepada walinya untuk mewalikannya, dan mamastikan alasan-alasan keengganan wali itu sesuai dengan ketentuan syara atau tidak. Jika ketidaksukaannya itu bukan karena beda agama, dan akhlak laki-laki itu sangat buruk maka alasan itu tidak bisa di benarkan, Dan harus adanya bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Pemeriksaan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan pemeriksaan pemohonan atau perkara *voluntair* lainnya. Perbedaanya adalah perlunya didengar keterangan dari wali calon perempuan(pemohon) untuk mengetahui keengganannya dan alasannya. Namun kebanyakan dari perkara wali *adhol* ini adalah orang tua (wali) tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara patut, konsekuensi ketidakhadiran wali pemohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut adalah gugurnya hak jawab dan yang bersangkutan dapat dikategorikan dzalim terhadap pengadilan yang sah. Akan tetapi hal tersebut tidak serta merta menjadikan hakim mengkualifikasikan wali tersebut *adhal*, karena pemohon harus tetap membuktikan bahwa alasan penolakan walinya tidak dibenarkan oleh syara.

Alat bukti dalam hal ini berupa surat-surat dan saksi-saksi. Bukti surat yang pokok dalam perkara wali *adhal* adalah surat penolakan pernikahan yang di keluarkan oleh KUA setempat dimana pemohon mendaftarkan pernikahannya, sedangkan saksi adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan tersebut.

Adapun alat bukti yang dilampirkan dalam perkara wali adhal ini yaitu bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Asli surat penolakan pernikahan Nomor, B-101/Kua.28.04.26/ KP.01/2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Tanggal 17 Mei 2017, (bukti P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk nomor 36040851289001 atas nama W binti H yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Serang tanggal 01 maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti P.2)
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 4020/477-1/UM/89 atas nama wahyuni, yang di keluarkan oleh kepala kantor catatan sipil kabupaten serang tanggal 20 desember 1989, bukti surat tersebut telah diberi materaicukup dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.3)
4. Serta bukti lisan yaitu saksi yang bernama tomi jakaria dan nasihullah sebagai paman dari calon mempelai laki-laki.[[49]](#footnote-50)
5. **Menurut Tinjauan Yuridis**

Dalam konteks positivisme hukum, *adhol*nya wali nasab harus ditetapkan oleh pengadilan agama sebagaimana termaktub dalam peraturan menteri agama No. 30 Tahun 2005 yang mengatur tentang wali hakim:

Peraturan menteri agama No. 30 Tahun 2005 pasal 2 ayat(1 dan 2) yaitu sebagai berikut:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah indonesia atau di luar wilayah teritorial indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *maqfud* atau berhalangan atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan *adhal*nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama/ mahkamah syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.[[50]](#footnote-51)

Dan terdapat pula pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang berisi:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannnya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal*.
2. Dalam hal wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.[[51]](#footnote-52)

Dalam pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan harus sesuai dengan agamanya masing-masing dan harus dicatat sesuai perundang-undangan. Maka dari itu karena pernikahan akan sah jika menurut agamanya masing-masing maka wali yang *adhol* atau yang *fasakh*harus di catat karena wali adalah syarat sahnya pernikahan.

Dari peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas maka wali hakim berhak menjadi wali saat wali nasabnya *adhal*.

1. **Menurut Tinjauan Sosiologis**

Dalam tinjauan sosiologis, pada umumnya melihat kenyataan bahwa antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak hanya menjadi dinamika dalam internal keluarga masing-masing calon, tetapi bahkan telah masuk ke dalam struktur dinamika sosial dilingkungan masyarakatnya, karena hubungan asmara yang dijalin mereka sudah diketahui masyarakat sekitar, dalam kondisi demikian menjadi sesuatu yang sangat rumit jika perkawinan yang telah diagendakan keduanya tidak direstui, bukan tidak mungkin pula akan menimbulkan friksi tajam, tidak hanya antara calon dengan orang tua dan keluarganya tetapi bahkan dapat melibatkan elemen masyarakat yang sudah terlanjur meyakini bahwa keduaanya merupakan pasangan ideal.[[52]](#footnote-53)

Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad nikah, sebagaimana pendapat ulama yang dianut oleh mayoritas umat Islam di indonesia, bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali, namun di kalangan masyarakat masih banyak yang menyepelekan keberadaan wali padahal wali itu adalah syarat sahnya pernikahan, masih banyak masyarakat yang menggunakan wali dengan sewenang-wenangnya contohnya memakai ustdz sebagai wali, padahal wali itu sudah mempunyai urutan perwaliannya sendiri. Maka dari itu agar kesakralan wali tetap terjaga maka wali yang enggan atau wali yang *fasakh* itu harus tercatat di Pengadilan Agama agar wali tidak menjadi hal yang sewenang-wenang ketika seseorang tidak mempunyai wali.

Dalam menetapkan *adhal*nya seorang wali, Pengadilan Agama melihat alasan penolakan wali tersebut, selain itu Pengadilan Agama juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul dari putusan itu.

1. **Menurut Tinjauan Filsafat Hukum Islam**

Dalam mempertimbangkan realitas masyarakat yang masih menyepelekan adanya seorang wali dalam pernikahan, maka untuk tetap menjaga sakralan sebuah pernikahan, pertimbangan-pertimbangan hukum yang berasal dari ajaran agama patut digunakan dalam menetapkan wali hakim atas wali nasab yang *adhol*. Pemikiran yang mendasari pertimbangan ini adalah teori *kredo* atau syahadat yang dirumuskan atau dikemukakan oleh Imam Syafi’i yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam bagi mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.

Salah satu wewenang Pengadilan Agama adalah memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi mereka yang beragama Islam, maka dasar pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara adalah hukum Islam. Karenanya mengapa perkara wali di tangani di Pengadilan Agama agar masyarakat tidak sewenang-wenang dalam menentukan wali, agar penentuan bagi wali yang enggan atau *fasikh* bisa tertib administrasi dan tertib aturan.

Penulis berpendapat pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam dalam mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan wali *adhal,* karena alasan keengganan nya tidak sesuai dengan syara.

Menurut penulis, HakimPengadilan Agama Serang mengabulkan perkara ini karena antara Pemohon dan calon suaminya telah *kufu* dan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan mereka tidak boleh di tunda-tunda selagi mereka rela dan sekufu. Sebab ada hadits yang isinya tidak boleh menunda-nunda pernikahan saat keduanya telah siap.

Sabda Rasulullah SAW :

**ثلاثة ياعلي لا تؤخرهن:الصلاةإذااتت والجنازة إذا حضرت والايم إذ وجدت كفؤا**

“*wahai ali*, *ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda pelaksanaannya yaitu shalat apabila tiba waktunya, jenazah bila sudah siap penguburannya, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu.”* (HR. Tirmidzi dan ahmad; hasan)[[53]](#footnote-54)

Kufu disini berarti sama atau sepadan, dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq hal-hal yang jadi ukuran kufu itu adalah keturunan, merdeka, beragama Islam, pekerjaan dan kekayaan dan tidak cacat. Namun setiap madzhab mempunyai kriteria tersendiri atas ukuran kufu.[[54]](#footnote-55)

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

Dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang perkara wali adhal ini, sesuai dengan tinjauan hukum Islam dan tinjauan yuridis perkara akan di kabulkan jika keengganan wali adhal tersebut sesuai dengan ketentuan syara, jika keengganannya sesuai dengan ketentuan syara maka kecil kemungkinan perkara tersebut dikabulkan dan jika tidak sesuai dengan ketentuan syara atau alasannya subjektif, hakim masih mempertimbangkan alasan tersebut agar mengabulkan permohonan.Menurut tinjauan sosiologis jika perkara tersebut terjadi bukan tidak mungkin akan menimbulkan perselisihan, tidak hanya antara calon dengan orang tua dan keluarganya, tetapi bahkan melibatkan elemen masyarakat yang sudah meyakini bahwa mereka adalah pasangan yang ideal. Sedangkan menurut tinjauan filosofis, perkara wali *adhal* di haruskan melalui Pengadilan Agama agar pernikahan oleh wali hakim karena wali nasabnya adhal lebih tertib administrasi dan tertib aturan.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi, penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara nomor 0401/ Pdt.P/2017/ PA.Srg dalam mengajukan permohonan wali adhal mempunyai alasan karena pemohon dan calon suaminya telah berusaha semaksimal mungkin membujuk ayah pemohon meminta agar menjadi wali dalam pernikahannya akan tetapi ayah pemohon tetap pada pendiriannya tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan calon suami pemohon pernah melaporkannya ke polisi maka dari itu bapak dari pemohon tidak ingin menjadi wali dalam pernikahannya.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkara wali adhol yaitu: *pertama,* lihat antara yang di wali (anak perempuan) dengan calon suaminya tidak memliki hubungan darah atau sepersusuan dalam artian tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah. *Kedua,* antara pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah sama-sama berupaya membujuk atau meminta kepada walinya agar menikahkan mereka. *Ketiga*, melihat atau mempertimbangkan alasan wali megapa enggan menikahkan anak perempuannya, dan melihat keengganan wali itu berdasarkan syara atau tidak. Namun hakim harus tetap berusaha membujuk orang tuanya agar mewalikannya.

77

1. Putusan pengadilan agama 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg tentang wali adhal, telah benar dan sesuai dengan hukum Islam dan kompilasi hukumIslam dalam pasal 23 dan sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005. Karena berdasarkan fakta-fakta yang di peroleh saat persidangan terbukti bahwa alasan wali tersebut tidak sesuai dengan syara. Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti menurut hukum yang sesuai dengan pasal-pasal yang telah di sebutkan, dan sesuai dengan hukum Islam.
2. **Saran-saran**

Mengingat wali adalah salah satu rukun dan syarat dalam pernikahan maka betapa pentingnya restu orang tua saat kita ingin menikah, karena wali lah yang akan melakukan ijab qabul dengan calon suami kita. Maka dari itu penulis mengajukan saran-saran kepada semua pihak yang terkait dalam perkara ini antara lain:

1. Kepada wali, wahai wali di luar sana restuilah niat baik anak-anak kalian dan jangan egois dalam mengambil keputusan untuk tidak bersedia menikahkan karena dapat saja menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun kedua mempelai kecuali ada alasan yang sah, restuilah agar di kehidupan selanjutnya anak-anakmu akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
2. Kepada hakim pengadilan agama serang agar dapat lebih memperhatikan alasan-alasan yang di gunakan oleh para wali atas keengganannya dalam menikahkan putri-putrinya, agar perkara wali adhal yang telah di putus memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan serta lebih tepatnya dalam menetapkan pertimbangan hukumnya.
3. kepada pegawai pencatat nikah yang di tunjuk sebagai wali hakim, agar dapat memberikan sosialisasi tentang pentingnya wali dalam pelaksanaan perkawinan dan dalam melaksanakan perkawinan perlu memenuhi semua persyaratan yang berlaku khususnya untuk perkara wali.
1. Tihami, Sohari sahrani, *fiqh munakahat: kajian fiqh nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h. 6-7. [↑](#footnote-ref-2)
2. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,*(Jakarta: Kencana, 2011), H. 43 [↑](#footnote-ref-3)
3. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), H. 1 [↑](#footnote-ref-4)
4. Rahmat hakim,*hukum perkawinan Islam,* (Bandung: Pustaka setia, 2000), h. 82. [↑](#footnote-ref-5)
5. Rahmat hakim, *hukum perkawinan Islam,* (Bandung: Pustaka setia, 2000), h. 59. [↑](#footnote-ref-6)
6. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,*(Jakarta: Kencana, 2011), H. 78-79. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet 2, H. 64 [↑](#footnote-ref-8)
8. Huzaemah tahido yanggo, *fiqh anak:metode Islam dalam mengasuh dan mendidik anak serta hukum-hukum yang berkaitan dengan aktivitas anak,* (Jakarta: PT Al Mawardi prima, 2004), h. 308. [↑](#footnote-ref-9)
9. Abu sahla, nurul nazara, *buku pintar pernikahan,*( Jakarta: Belanoor, 2011), h. 88. [↑](#footnote-ref-10)
10. Syaikh hasan ayyub, *fiqh keluarga,* (Jakarta: Pustaka al kautsar, 2001), h. 77-78. [↑](#footnote-ref-11)
11. Suparman usman, *hukum Islam:asas-asas dan pengantar studi hukum Islamdalam tata hukum indonesia,*(Jakarta: Gaya media pratama, 2011), h. 230-231. [↑](#footnote-ref-12)
12. Abdul Somad, *hukum Islam: penormaan prinsip syariah dalam hukum Islam indonesia,* (Jakarta: Kencana. 2010), h. 265. [↑](#footnote-ref-13)
13. Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), H. 97-98. [↑](#footnote-ref-14)
14. Simanjuntak, *hukum perdata indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 159-160. [↑](#footnote-ref-15)
15. Jusuf soewadji, *pengantar metodologi penelitian,* (Jakarta: Mitra wacana media, 2012), h. 26. [↑](#footnote-ref-16)
16. Victorianus aries siswanto, *strategi dan langkah-langkah penelitian,* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2012), h. 58. [↑](#footnote-ref-17)
17. Asni, *Pembaruan Hukum Islam,* (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012), H. 32. [↑](#footnote-ref-18)
18. Sayyid sabiq, *fikih sunnah 7,*Alih bahasa Mohammad Thalib (Bandung: Pt Al ma’arif, 1981), h. 7 [↑](#footnote-ref-19)
19. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9,* Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk, Penyunting, Arif Muhajir, Cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2011, H. 177-178 [↑](#footnote-ref-20)
20. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,*(Jakarta: Kencana, 2011), H.69 [↑](#footnote-ref-21)
21. Syaikh muhammad bin shalih al utsaimin, *shahih fiqh wanita,* (jakarta: akbar media. 2017), h. 292 [↑](#footnote-ref-22)
22. Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya newcordova,* (Bandung: Sy9ma, 2012), H. 117 [↑](#footnote-ref-23)
23. Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita,* (Jakarta: Akbar Media. 2017), H. 293 [↑](#footnote-ref-24)
24. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9,* Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk, Penyunting, Arif Muhajir, Cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2011, H. 187 [↑](#footnote-ref-25)
25. Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami,* (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), 2011, H. 101-102 [↑](#footnote-ref-26)
26. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2012) H. 383 [↑](#footnote-ref-27)
27. Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya newcordova,* (Bandung: Sy9ma, 2012), H. 37,354 [↑](#footnote-ref-28)
28. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2011), H. 69-71. [↑](#footnote-ref-29)
29. Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), H. 91-92 [↑](#footnote-ref-30)
30. Abu Ubaidah Usamah Bin Muhammad Al Jammal, *Shahih Fiqih Wanita*, (Solo: Insan Kamil, 2010), H. 268 [↑](#footnote-ref-31)
31. Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet 2, H. 65 [↑](#footnote-ref-32)
32. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9,* Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk, Pe Nyunting, Arif Muhajir, Cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2011, H. 195 [↑](#footnote-ref-33)
33. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat(Buku 1),* (Bandung: Pustaka setia, 2001), cet 1, H. 248 [↑](#footnote-ref-34)
34. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7,*Penterjemah Mohammad Thalib (Bandung: Pt Al Ma’arif, 1981), H. 26-29 [↑](#footnote-ref-35)
35. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat(Buku 1), (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet 1, H. 247-250* [↑](#footnote-ref-36)
36. Sayyid sabiq, *fikih sunnah 7,*Penterjemah Mohammad Thalib (Bandung: Pt Al ma’arif, 1981), h. 18-19 [↑](#footnote-ref-37)
37. Sohari sahrani, *fiqh keluarga menuju perkawinan secara Islami,* (dinas pendidikan provinsi banten, 2011), 2011, h. 115 [↑](#footnote-ref-38)
38. E. Zaenal Muttaqin, *Eksistensi Pranata Peradilan Agama Dalam Kebijakan Politik Hukum Pemerintahan Kolonial Belanda,* Lppm Uin Banten, 2015, H. 97-99 [↑](#footnote-ref-39)
39. Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Serang: Media Madani, 2017), H. 1 [↑](#footnote-ref-40)
40. Pa-serang.go.id, di uploud pada tanggal 23 januari 2018, pkl 10.58 WIB [↑](#footnote-ref-41)
41. Cik hasan bisri, *peradilan agama di indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 217-218 [↑](#footnote-ref-42)
42. Sumber pengadilan agama di minta pada tanggal 12 februari 2018 [↑](#footnote-ref-43)
43. Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers, 2015, H, 65 [↑](#footnote-ref-44)
44. Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Serang

( Drs.H. Akhmadi), Pada Tanggal 15 Februari 2018 Di Pengadilan Agama Serang [↑](#footnote-ref-45)
45. Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Serang ( Drs.H. Akhmadi), Pada Tanggal 15 Februari 2018 Di Pengadilan Agama Serang [↑](#footnote-ref-46)
46. Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Serang (Drs Dudih Mulyadi), Pada Tanggal 23 Maret 2018 Di Pengadilan Agama Serang. [↑](#footnote-ref-47)
47. Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Serang (Agus Faisal Yusuf S.Ag), Pada Tanggal 21 Maret 2018 Di Pengadilan Agama Serang [↑](#footnote-ref-48)
48. Penetapan Perkara Nomor 0401/ Pdt.P/2017/ PA.Srg Tentang Wali *Adhal* , Ditetapkan Pada 04 September 2017 [↑](#footnote-ref-49)
49. Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Serang (Drs Dudih Mulyadi), Pada Tanggal 23 Maret 2018 Di Pengadilan Agama Serang. [↑](#footnote-ref-50)
50. <https://kemenag.go.id>, di download pada tanggal 08 maret 2018 pada jam 21:30 [↑](#footnote-ref-51)
51. Suparman usman, *hukum Islam:asas-asas dan pengantar studi hukum Islamdalam tata hukum indonesia,*(Jakarta: Gaya media pratama, 2011), h. 230-231. [↑](#footnote-ref-52)
52. Https://m.facebook.com/notes/ki-ahya -sidik/argumentasi hukum dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama mahkamah syariya. Di upload pada 26 maret 2018, pada pkl 22.18 [↑](#footnote-ref-53)
53. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7,*Alih Bahasa Mohammad Thalib (Bandung: Pt Al Ma’arif, 1981), H. 29 [↑](#footnote-ref-54)
54. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7,* H. 42 [↑](#footnote-ref-55)